



Operasi Diperluas

■ Pembuangan Liar Sampah Masih Marak



Sekarang masyarakat juga berjaga di lingkungannya secara swakarsa, untuk mengantisipasi dan menjaga kebersihan lingkungannya.

YOGYA, TRIBUN - Dibukanya kembali TPA Piyungan setelah ditutup lebih dari sebulan, 23 Juli hingga 5 September 2023, belum mampu menjawab persoalan sampah di Kota Yogyakarta.

Pemkot Yogyakarta mendapat jatah membuang sampah di TPA Piyungan sebanyak 127 ton per hari. Padahal produksi sampahnya mencapai lebih dari 200 ton per hari.

Sementara selama periode penutupan, Pemkot Yogyakarta-

● ke halaman 11

Operasi Diperluas

• Sambungan Hal 1

ta tetap mendapat jatah membuang sampah di TPA Piyungan sebesar 100 ton per hari.

Berbagai upaya dilakukan untuk menangani persoalan sampah ini. Mulai dari membuka depo-depo, memperpanjang waktu pembuangan ke depa dan ajakan untuk memilah sampah.

Namun tetap saja, masih banyak warga yang membuang sampah di pinggir jalan, bahkan jalan protokol.

Penkot Yogyakarta pun terpaksa menjalankan penegakan yustisi. Mulai 1 September 2023 lalu, jajaran Satpol PP Kota Yogya mengencarkan operasi yustisi Perda Nomor 10 Tahun 2012, menyasar para pembuang limbah sembarangan di jalan-jalan protokol di wilayahnya.

Hingga 4 September 2023, aparat polisi pamong praja pun menjerat 31 pelaku yang kedapatan membuang sampah di Jalan Kusumanegara, Jalan KH Ahmad Dahlan, hingga Jalan KH Wahid Hasyim.

Mereka pun dibawa ke sidang tindak pidana ringan, Rabu (6/9) di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Hanya 30 yang hadir dalam persidangan itu, sementara 1 tidak hadir dalam sidang yang dipimpin Hakim M Arif Satyo Widodo.

Dalam sidang, Hakim menjatuhkan vonis denda sebesar Rp400 ribu atau kurung badan selama 3 hari untuk para pelaku pembuangan liar sampah di Kota Yogyakarta.

Sayangnya, aktivitas pembuangan liar sampah di Kota Yogyakarta masih saja terjadi. Dan lagi, Satpol PP Kota Yogyakarta terpaksa harus memperluas operasi yustisi tersebut.

Dikatakan Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta, Octo Noor Arafat, perluasan operasi yustisi ini bukan tanpa alasan.

Setelah pembuangan liar limbah di jalan protokol bisa ditekan, tumpukan masih muncul di deretan ruas jalan penghubung di Kota Yogya.

"Titik-titiknya (pembuangan) bergeser, penangkapan yang sudah kami lakukan selama ini fokusnya di jalan-jalan protokol itu," ungkap Octo Noor Arafat, Minggu (10/9).

"Sehingga, operasinya tidak hanya di Jalan Kusuma-

ngera sampai KH Ahmad Dahlan, tetapi juga sisi selatannya, seperti Jalan Ngelsigondo, Perintis Kemerdekaan dan Menteri Supeno," lanjut Octo.

Dalam mengencarkan operasi, pihaknya pun tidak bergerak seorang diri, lantaran aparat di lingkungan Kemantren sudah diinstruksikan untuk ambil bagian meminimalisir pembuang limbah sembarangan.

"Teman-teman di Kecamatan bersama personel BKO (Satpol PP) melakukan pengawasan dan operasi di wilayah yang bukan jalan protokol," katanya.

Selain itu, ia menyebut, warga masyarakat sejauh ini semakin aktif berjaga, untuk mengawasi lokasi-lokasi rawan pembuangan liar di sekitar permukimannya.

Kesadaran itu muncul, lantaran dalam persidangan lalu terkuak, pelaku yang tercokok petugas bukanlah penduduk yang tinggal di dekat titik pembuangan.

"Sekarang, masyarakat juga berjaga di lingkungannya secara swakarsa, untuk mengantisipasi dan menjaga kebersihan lingkungannya," ucap Kasatpol PP.

"Kami sangat berharap dukungan dari semua pihak. Dengan pengawasan semacam ini, harapannya tidak ada lagi yang sampai proses tipiring," imbuhnya.

Hanya saja, jika fenomena pembuangan sampah secara liar masih saja dijumpai, pihaknya tidak punya pilihan lain selain menyeret pelaku ke meja hijau. Pasalnya, proses pembinaan sudah dilakukan sedari awal tahun lalu, terhitung sejak gerakan zero sampah anorganik mulai diterapkan per 1 Januari 2023.

"Saya kira kita sudah pada tahapannya. Gerakan zero sampah anorganik dari 1 Januari sampai kemudian 31 Agustus 2023, kita sudah cukup melakukan proses pembinaan untuk warga masyarakat," ucapnya.

Menurut Octo, tidak ada lagi alasan bagi penduduk membuang sampah di tempat yang tidak semestinya, sesuai peraturan dalam Perda Nomor 10 Tahun 2012.

Sebab, depo atau tempat pembuangan sementara yang tadinya sempat ditutup, di awal periode darurat sampah, saat ini sudah dioperasional-

kan kembali.

"Kami tekankan, agar masyarakat bisa merasa lebih memiliki kotanya, ya, dengan tidak membuang limbah sembarangan, yang berpotensi menimbulkan kesan kumuh bagi Kota Yogyakarta," terangnya.

Imbauan Pemkot

Penjabat (PJ) Wali Kota Yogyakarta, Singgih Raharjo menilai, warga sejatinya tidak ada alasan untuk membuang sampah sembarangan di luar lokasi-lokasi yang telah disediakan pemerintah daerah.

Terlebih, sebanyak 14 depo sampah yang tersebar di wilayah, sudah dioperasikan penuh, dengan waktu buka yang lebih panjang dibanding sebelumnya.

"Kalau dulu, kan, depo jam 06.00 atau 07.00 WIB, itu sudah penuh dan ditutup. Nah, sekarang kami lakukan pembukaan dari 06.00-13.00 WIB," jelas Singgih.

"Mungkin masyarakat meluhutnya, kok, tutup. Tetapi, ada bagian yang dibuka, karena tugasnya memang berkurang. Masyarakat bisa menaruh sampah yang sudah dipilah, atau residu, ke sana," imbuhnya.

Ia pun menyampaikan, kebijakan tersebut diharapkan mampu mengurangi tingkat pembuangan sampah di titik-titik terlarang, khususnya di pinggir jalan.

Ditambah lagi, operasi yang digencarkan Satpol PP juga diharapkan bisa menimbulkan efek jera, sehingga perlahan warga masyarakat jadi semakin tertib.

"Tentu, harapan kami pembuangan sampah yang tidak bertanggung jawab ini akan semakin berkurang seiring dilakukannya penegakan aturan," kata Singgih.

Meski demikian, ia menyadari, keputusan untuk mengencarkan operasi yustisi yang berpotensi sanksi Tipiring, sejatinya bukan pilihan mudah baginya. Menurutinya, Pemkot Yogya pun tidak akan menerapkan kebijakan kurang populer semacam itu, seandainya masyarakat tertib membuang residu menuju depo.

"Makanya, kami mohon pada masyarakat, tidak lagi menaruh sampah di pinggir jalan, tapi kirimilah sampah yang terpih ke depotertedekat. Jam operasional sudah kita tambah juga sekarang," pungkasnya. (aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005